



PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

(Penyelarasan I)



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026

*BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH*

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

Renstra BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312, yang merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai pada kurun waktu 4 (empat) tahun. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dengan berlandaskan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan rencana dan program pembangunan daerah.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023-2026 (Renstra BPPKAD 2023-2026) memuat Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Strategi serta Arah kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dari Tahun 2023 sampai dengan 2026 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan selain menjadi bagi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, dapat menjadi landasan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan Renstra ini, sehingga Renstra BPPKAD Kabupaten Banjarnegara dapat tersusun dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Namun demikian apabila dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ini masih terdapat kekurangan maka akan dievaluasi dan disempurnakan kembali. Oleh karena itu, kami menerima berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Terima kasih.

Banjarnegara, 2023

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banjarnegara



DWI SURYANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660518 1987091 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISIiii

DAFTAR GAMBARv

DAFTAR TABELvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.... 9

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah28

2.2.1. Sumber Daya Manusia28

2.2.2. Sarana dan Prasarana.....35

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....36

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah43

2.4.1. Tantangan.....43

2.4.2. Peluang.....44

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH45

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....45

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan48

3.2.1. Sasaran Strategis Kementerian Keuangan.....48

3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Tengah52

3.3.1. Tujuan52

3.3.2. Sasaran.....52

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....54

3.5 Penentuan Isu Strategis54

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....56

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah...56

4.1.1. Tujuan56

4.1.2. Sasaran.....56

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN61

5.1 Strategi61

5.2 Arah Kebijakan.....62

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 68

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan68

6.2 Indikator Kinerja Program72

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN84

BAB VIII PENUTUP98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPPKAD Kab. Banjarnegar..... 11

Gambar 5.1 *Grand Fold Cascading* BPPKAD Kab. Banjarnegara64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 202129

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 202129

Tabel 2.3 Kondisi Ketersediaan SDM dan Rencana Kebutuhan SDM BPPKAD Kabupaten banjarnegara30

Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 202135

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara.....39

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 202141

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Pokok BPPKAD47

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Indikator, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 – 202658

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 - 202664

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Program BPPKAD Kab. Banjarnegara73

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023 -2026.....74

Tabel 7.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD tahun 2023-2026.....85

Tabel 7.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD tahun 2023-2026 Menurut Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis bagi Perangkat Daerah adalah amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Renstra BPPKAD Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi Renstra BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, dan isu strategis yang berkembang. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra (*Kementerian/Lembaga Keuangan*), serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023.

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara, sebagai bagian dari Perangkat Daerah berkewajiban pula menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra BPPKAD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah kurun waktu 4 (empat) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan

Renstra BPPKAD. RKPD Kabupaten Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah kabupaten yang penyusunannya berpedoman pada RPD Kabupaten Banjarnegara merupakan kompilasi atas Renja perangkat daerah setiap tahun anggaran. Renja BPPKAD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra BPPKAD digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan.

Penyusunan Renstra BPPKAD mengacu pada tugas dan fungsi BPPKAD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan memperhatikan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ini merupakan penjabaran program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Adapun fungsi dari Renstra perangkat daerah adalah menjadi pedoman bagi kepala perangkat daerah dalam menyusun Renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra perangkat daerah merujuk pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 adalah:

- 1) Penyusunan rancangan Renstra secara simultan dengan rancangan RPD meliputi orientasi inmendagri, penyusunan SK tim penyusun, pengumpulan data dan informasi, serta penyelarasan cascading sasaran dan program
- 2) Penyusunan rancangan akhir Renstra yang meliputi penyempurnaan berdasarkan RPD dan verifikasi
- 3) Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPPKAD Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun

- 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
 24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud:

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026;
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah;
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

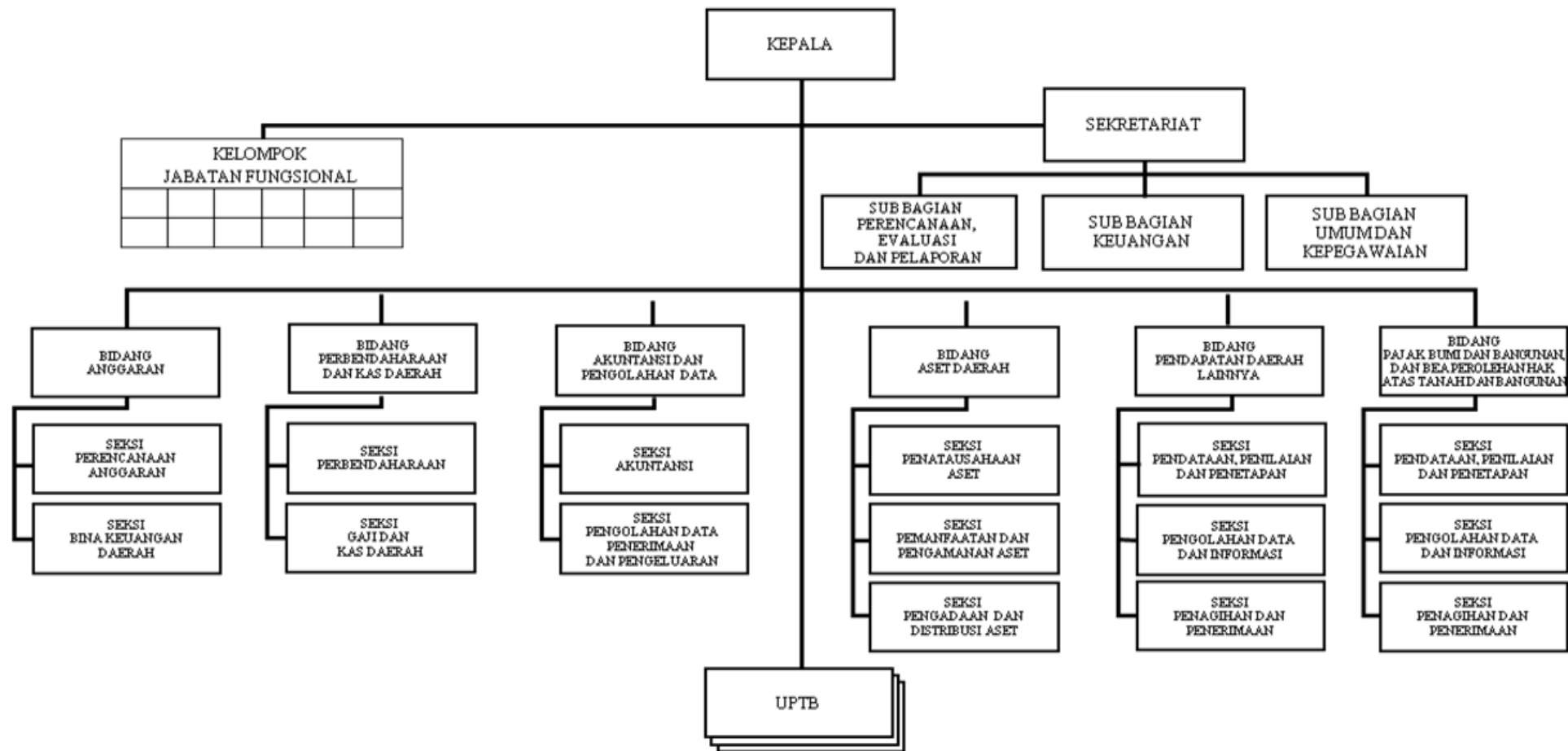
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang melaksanakan urusan penunjang fungsi Keuangan.

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara. Susunan organisasi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Anggaran; dan
 - b. Seksi Bina Keuangan Daerah;
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbendaharaan; dan
 - b. Seksi Gaji dan Kas Daerah;
5. Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data, terdiri dari :
 - a. Seksi Akuntansi; dan
 - b. Seksi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran;
6. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Seksi Penatausahaan Aset;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset; dan

- c. Seksi Pengadaan dan Distribusi Aset;
- 7. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - c. Seksi Penagihan dan Penerimaan;
- 8. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - c. Seksi Penagihan dan Penerimaan;
- 9. UPTB; dan
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPPKAD Kab. Banjarnegara

Uraian tugas BPPKAD Kabupaten Banjarnegara tertuang dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Tugas:

BPPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- d. Pelaksanaan kebijakan selaku Bendahara Umum Daerah;
- e. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah

lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas:

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan BPPKAD.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan BPPKAD;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BPPKAD;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan BPPKAD;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BPPKAD;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan BPPKAD;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPPKAD;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

Tugas:

Bidang Anggaran sebagaimana mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana kerjadan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Fungsi:

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja

daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang, penerbitan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana kerja dan

anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi

pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Tugas:

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran

organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas.

Fungsi:

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah,

penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas;

- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data

Tugas

Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran.

Fungsi:

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta

- pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Aset Daerah

Tugas:

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga.

Fungsi:

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat

- daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan

persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga; dan

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya

Tugas:

Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).

Fungsi:

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB); dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tugas:

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan dan penerimaan serta

penentuan obyek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).

Fungsi:

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek

pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);

- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB); dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. UPTB

- a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPPKAD dapat dibentuk UPTB.
- b. UPTB sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur

dengan Peraturan Bupati tersendiri.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BPPKAD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tupoksinya BPPKAD Kabupaten Banjarnegara didukung sebanyak 86 SDM yang terdiri dari 54 SDM dengan jenis kelamin laki-laki dan 32 SDM perempuan. Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar jumlah pegawai berada pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 43 orang dan SMA/ Sederajat sebanyak 32 orang. Ketersediaan sumberdaya aparatur BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BPPKAD
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	10	5	14	3	32
2	D3	4	0	0	0	4
3	S1	16	17	4	6	43
4	S2	6	1	0	0	7
	JUMLAH	36	23	18	9	86

Sementara itu, dilihat berdasarkan golongan kepegawaian, SDM aparatur paling banyak berada pada golongan III yaitu mencapai sebanyak 38 orang. Jumlah SDM yang tersedia berdasarkan kelompok golongan kepegawaian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	11	3	14
3	Golongan III	20	18	38
4	Golongan IV	5	2	7

Kompisisi dan kebutuhan SDM BPPKAD dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Kondisi Ketersediaan SDM dan Rencana Kebutuhan SDM
BPPKAD Kabupaten banjarnegara

No	Nama Jabatan	Kondisi 2021	Kebutuhan SDM	Kekurangan
1	Kepala Badan	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kasubag PEP	1	1	0
4	Penyusun Anggaran Program dan Pelaporan	0	2	2
5	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	1	1
6	Kasubag Keuangan	1	1	0
7	Bendahara	1	1	0
8	Pengelola Gaji	0	1	1
9	Pengadministrasi Keuangan	2	3	1
10	Pengadministrasi Penerimaan	0	1	1
11	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
12	Analisis Organisasi	1	1	0
13	Pengadministrasi Kepegawaian	1	2	1
14	Pengadministrasi Umum	1	2	1
15	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	0	2	2
16	Driver	0	2	2
17	Kebersihan	0	2	2
18	Kepala Bidang Anggaran	1	1	0
19	Kepala Seksi Perencanaan Anggaran	1	1	0
20	Analisis Keuangan	1	1	0
21	Verifikator Anggaran	0	2	2
22	Pengolah Data Sistem Informasi	0	2	2

No	Nama Jabatan	Kondisi 2021	Kebutuhan SDM	Kekurangan
	Pelaksanaan Anggaran			
23	Pengadministrasi Anggaran	1	1	0
24	Kepala Seksi Bina Keuangan Daerah	1	1	0
25	Pemeriksa Anggaran	1	1	0
26	Analisis Keuangan	2	2	0
27	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1	1	0
28	Kepala Seksi Perbendaharaan	1	1	0
29	Analisis Perbendaharaan	0	1	1
30	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	0	1	1
31	Pengelola Data Pencairan Dana	1	2	1
32	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	1	2	1
33	Pengadministrasi Keuangan	0	2	2
34	Kepala Seksi Gaji dan Kas Daerah	1	1	0
35	Analisis Transaksi Keuangan	0	1	1
36	Pengolah Daftar Gaji	1	2	1
37	Pengadministrasi Keuangan	2	3	1
38	Kepala Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data	1	1	0
39	Kepala Seksi Akuntansi	1	1	0
40	Analisis Laporan Keuangan	1	1	0

No	Nama Jabatan	Kondisi 2021	Kebutuhan SDM	Kekurangan
41	Pengolah Data Laporan Keuangan	0	2	2
42	Kepala Seksi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran	1	1	0
43	Penatala Laporan Keuangan	0	1	1
44	Pengelola Data Transaksi	1	2	1
45	Kepala Bidang Aset Daerah	1	1	0
46	Kepala Seksi Penatausahaan Aset	1	1	0
47	Analisis Klasifikasi Barang	0	1	1
48	Pengelola Barang Persediaan	0	1	1
49	Pengadministrasi Barang Milik Negara	1	2	1
50	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset	1	1	0
51	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usulan Penghapusan Barang	1	1	0
52	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1	1
53	Pengelola Pemegang Izin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah	0	1	1

No	Nama Jabatan	Kondisi 2021	Kebutuhan SDM	Kekurangan
54	Kepala Seksi Pengadaan dan Distribusi Aset	1	1	0
55	Analisis Standar Harga	0	1	1
56	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	0	2	2
57	Analisis Aset Daerah	0	1	1
58	Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya	0	1	1
59	Kepala Seksi Pendataan, Penilaian, dan Penetapan	1	1	0
60	Analisis Pendapatan Daerah	0	1	1
61	Analisis Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan	1	2	1
62	Pengadministrasian Pajak	2	3	1
63	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi	1	1	0
64	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1	1	0
65	Pengelola Pendaftaran Pendataan Pajak dan Retribusi	0	1	1
66	Pengadministrasian Umum	1	2	1
67	Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan	1	1	0
68	Analisis Penagihan dan Pengembalian	1	1	0

No	Nama Jabatan	Kondisi 2021	Kebutuhan SDM	Kekurangan
69	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	0	1	1
70	Penagih Retribusi	1	2	1
71	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	1	1	0
72	Kepala Seksi Pendataan, Penilaian, dan Penetapan	1	1	0
73	Analisis Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan	0	2	1
74	Penelaahan Keberatan Tingkat II	0	1	1
75	Pengadministrasi Pajak	2	2	0
76	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi	1	1	0
77	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	0	1	1
78	Operator Console	2	2	0
79	Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan	1	1	0
80	Analisis Penagihan dan Pengembalian	0	1	1
81	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	0	1	1
82	Pengadministrasi Penerimaan	1	2	1
83	Pranata Komputer	2	2	

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat dalam kelengkapan sarana dan prasarana dan rencana kebutuhan barang dan inventaris kantor BPPKAD Kabupaten Banjarnegara sampai dengan Tahun 2021 dapat di lihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di BPPKAD
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Kondisi yang diharapkan diakhir Renstra
		Baik	Rusak		
A	Tanah	-	-	-	-
B	Peralatan dan mesin				
	1) Mobil	10	-	10	
	2) Motor	36	-	36	
	3) Meja dan kursi eselon II	3	-	3	
	4) Meja dan kursi eselon III	12	-	12	
	5) Meja dan kursi eselon IV	18	-	18	
	6) Meja kursi staf	56	-	56	
	7) Meja kursi rapat	203	-	203	
	8) Kursi Besi/metal	118	-	118	
	9) Kursi putar	44	-	44	
	10) Brankas	3	-	5	
	11) Almari kayu	14	-	14	
	12) Lap top	85	-	85	
	13) Filling cabinet	29	-	29	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Kondisi yang diharapkan diakhir Renstra
		Baik	Rusak		
	14) Komputer/PC	60	-	60	
	15) Printer	108	-	108	
	16) Scanner	7	-	7	
	17) Meja komputer	14	-	14	
	18) Rak Kayu	57	-	57	
	19) Lemari Besi	30	-	30	
	20) Penghancur kertas	8	-	8	
	21) AC	36	-	36	
	22) Kipas Angin	2	-	2	
	23) Exhaust Fan	5	-	5	
	24) Telfon/faxs	2	-	2	
	25) Intercom	15	-	15	
C	Gedung	3	-	3	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/ barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan pengelolaan pendapatan berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran pendapatan, pedoman pelaporan pendapatan, monitoring dan evaluasi, sosialisasi, perumusan potensi pendapatan dan menggali potensi yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman

penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset/barang daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, dimana Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
6. Peningkatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
7. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan aset daerah;

Hal ini mengacu perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kinerja Pelayanan Badan Perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan seiring misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD). Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, terdapat 5 (lima) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja diperoleh capaian kinerja yaitu semua indikator tercapai sesuai target, kecuali indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah. Realisasi PAD dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan (bersifat fluktuatif). Dari tahun 2018 ke tahun 2019 realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp21,707 miliar, sedangkan tahun 2019 ke tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar Rp19,63 miliar, serta terjadi kenaikan realisasi PAD kembali pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar Rp75,167 miliar.

Penjabaran capain kinerja indikator secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPPKAD Tahun 2017 – 2022 yang dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100	100	100	100
2	Ketepatan waktu penetapan APBD				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100	100	100	100
3	Persentase Penyerapan APBD				88	92,52	93,02	93,52	94,52	89,56	95,03	94,62	96,39	94,53	101,7	102,7	101,7	103	100
4	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah				12,77	9,02	9,11	9,27	9,38	13,72	11,37	12,26	11,96	15,04	107	126	134	129	160
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) Perangkat Daerah				C	C	Cc	Cc	B	C	C	B	B	B	100	100	111,8	111,9	103
6	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				B	B	B	B	A	B	B	B	A	A	109	100	100	103,7	105
7	Persentase Pertumbuhan PAD					1,26	3,8	3,92	4,03		-20,67	9,19	-7,27	31,48	-	-	241	-185	781
8	Persentase Pertumbuhan PBB dan BPHTB						2,11	1,38	1,81		20,46	2,31	1,73	9,02	-	-	109	125	100
9	Persentase Pertumbuhan Pajak dan Retribusi					3,44	5,77	5,84	5,91		13,47	-7,04	-12,34	14,12	-	391	-122	-211	238

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Penetapan APBD tepat waktu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Kegiatan dalam KUA PPAS yang terakomodir dalam APBD					>90	>90	>90	>90		>90	>90	>90	>90	100	100	100	100	100
12	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Laporan Pertanggung-jawaban APBD sesuai dengan SAP yang terselesaikan tepat waktu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Tingkat penyerapan DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi				100	100	100	100	100	100	91,81	92,86	93,65	105,9	100	91,81	92,86	93,65	105,9
15	Jumlah Pendapatan BUMD yang disetor ke Kas Daerah					2,70072 Miliar	2,90792 Miliar	3,267871 Miliar	3,594658 Miliar			11,381 Miliar	15,29 Miliar	17,259 Miliar	-	-	392	477	493
16	Persentase Satker BMD yang telah meng-implementasi-kan SIMDA BMD					31,85	38,68	45,51	52,33	80	80	80	100	100	-	251	206	219	191

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2021

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	8.710	3.010	5.235	4.205	-	7.657	2.789	4.783	4.017	-	87	92,68	91,37	95,52	-	-3.73%	-2.70%
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	110	100	101	73	-	107,9	96	98	72	-	98	95,57	97,11	99,85	-	- 11.94 %	-11.83%
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	293	50	95	0	-	247	46	93	0	-	84,3	91,68	98,32	0,00	-	- 30.98 %	-26.40%
Penataan peraturan perundang-undangan	76	70	0	73	-	71,3	62	0	60	-	93,8	88,81	0,00%	82,67	-	-2.63%	-4.35%
Peningkatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	263	176	70	539	-	205	153	69	464	-	78%	86,75	98,39	86,25	-	192.23 %	164.07%
Peningkatan dan pengembangan penatausahaan aset daerah	-	1.700	1.750	1.586	-	-	1.669	1.613	1.461	-	-	98,20	92,15	92,10	-	31.19 %	29.07%

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan administrasi perkantoran	17.635	17.649	18.942	17.907	-	17.111	17.342	17.455	17.310	-	97	98,26	92,15	96,67	-	0.65%	0.39%
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	16.920	13.624	12.958	2.238	-	13.795	12.721	11.890	2.144	-	81,5	93,37	91,76	95,79	-	- 35.70 %	-32.10%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah					406.984					404.142					99,30	100%	100%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.439					1.243					86,35	100%	100%
Program Penatagunaan Tanah					Rp5					5					99,60	100%	100%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.186					1.112					93,79	100%	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					27.491					25.648					93,29	100%	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan pengembangan pelayanan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan sumberdaya BPPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peluang merupakan sebuah kondisi yang muncul dan menjadi sebuah kesempatan bagi sumberdaya BPPKAD untuk mendorong percepatan pencapaian target-target yang dibebankan kepada BPPKAD. Kondisi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPPKAD untuk empat tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

Berikut adalah hasil analisis tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

1. Banyaknya amanat berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai landasan dalam menyelenggarakan layanan di bidang Keuangan Kabupaten Banjarnegara.
2. Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPPKAD memiliki tantangan dalam penyediaan data dan informasi yang mampu diakses secara luas, mudah dicermati dan dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya transparansi.
3. Target peningkatan pendapatan daerah dalam upaya mendorong pada perwujudan kemandirian daerah memberikan motivasi besar bagi BPPKAD untuk membangun strategi yang efektif dalam meningkatkan potensi-potensi pendapatan daerah.
4. Tingkat kecepatan dan ketepatan BPPKAD dalam memberikan pelayanan di bidang penganggaran pada seluruh OPD di Kabupaten Banjarnegara.

5. Mendukung pencapaian misi pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.

2.4.2. Peluang

Berikut ini adalah hasil analisis peluang yang berkaitan dengan pengembangan peningkatan kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara empat tahun mendatang:

1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan peluang kepada BPPKAD dalam pengembangan aplikasi informasi sistem keuangan yang mendukung kemudahan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.
2. Besarnya potensi-potensi pendapatan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal memberikan peluang bagi BPPKAD untuk lebih kreatif dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Menciptakan SDM aparatur yang profesional dengan peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal maupun non formal, dalam menjawab tantangan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah di Kabupaten Banjarnegara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BPPKAD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Berkaitan dengan Kesekretariatan
 - a. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan Evaluasi serta pelaporan;
 - b. Bendaharawan OPD masih dianggap sebagai bendaharawan BUD;
 - c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belum optimalnya pengembangan kapasitas pegawai.
2. Permasalahan Bidang Anggaran
 - a. Dalam penyusunan anggaran OPD belum mendasarkan pada Analisis Standar Belanja;
 - b. Waktu yang tersedia untuk penyusunan APBD terlalu pendek;
 - c. Proses otorisasi RKA-DPA masih manual sehingga membutuhkan waktu yang lama;
 - d. Lemahnya kompetensi SDM perencana anggaran pada OPD;
 - e. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan di OPD.
3. Permasalahan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - a. Belum optimalnya kapasitas Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan OPD;
 - b. Kurangnya pemahaman Bendahara Pengeluaran terhadap Peraturan Keuangan Daerah;
 - c. Belum optimalnya pengadministrasi gaji terhadap aturan/ketentuan yang berlaku terkait gaji ASN;
 - d. Adanya perubahan aturan keuangan baik dari pusat/provinsi ditengah perjalanan tahun anggaran yang

akan berpengaruh pada kelancaran dan ketepatan penyerapan anggaran.

4. Permasalahan Bidang Akutansi dan Pengolahan Data
 - a. Kurangnya pemahaman Petugas akuntansi dalam penyusunan Laporan Akuntansi berbasis akrual;
 - b. Belum tertibnya administrasi Penatausahaan Barang Daerah;
 - c. Sering terjadi pergantian petugas akuntansi OPD karena mutasi pegawai;
5. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya
 - a. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b. Kurangnya kompetensi petugas pengelola pendapatan daerah di seluruh perangkat daerah;
 - c. Belum optimalnya penegakan hukum dalam membayar pajak dan retribusi daerah dipengaruhi ketersediaan regulasi yang mengatur sanksi, dan petugas penegakan;
6. Permasalahan bidang PBB dan BPHTB
 - a. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak PBB dan BPHTB dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b. Kurangnya kompetensi petugas pengelola PBB dan BPHTB di seluruh perangkat daerah;
 - c. Belum optimalnya penegakan hukum dalam membayar PBB dan BPHTB dipengaruhi ketersediaan regulasi yang mengatur sanksi, dan petugas penegakan.
7. Permasalahan terkait dengan Aset Daerah:
 - a. Banyak aset tanah yang belum bersertifikat yaitu sebanyak 807 bidang dari 1685;
 - b. Ketentuan tarif penetapan pemanfaatan aset daerah tidak sesuai dengan obyek dan harga pasar;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah;

- d. Kemampuan SDM pengelola aset belum profesional (status kepegawaian belum PNS, dan rendah kapasitas);
- e. Tim penilai pemerintah daerah belum memiliki kompetensi sebagai penilai;
- f. Belum tersedianya sarana prasarana yang representatif dalam pengamanan aset;
- g. Sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah belum terintegrasi secara online;
- h. Mekanisme dalam penyusunan laporan belum selaras dengan ketentuan;
- i. Perencanaan kebutuhan barang terlambat ditetapkan (DPA ditetapkan baru aset diusulkan kebutuhannya);
- j. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah yang memadai.

Dari uraian masalah-masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Pokok BPPKAD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat/ Provinsi	Pemerintah masih terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadopsi.
		Sumber daya manusia kurang memadai	Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia pengelola keuangan dan barang milik daerah
2	Persentase luas tanah Pemkab yang bersertifikat	Asal usul hak tanah tidak ditemukan	Pengarsipan tidak tertib
		Batas tanah tidak diketahui	Patok hilang dan pelaku sejarah sudah meninggal
		Tumpang tindih pencatatan dengan pihak lain	Tidak optimalnya dalam pengamanan dan kondisi tanah tidak digunakan dan dimanfaatkan
3	Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang berimplikasi terhadap rendahnya kemandirian keuangan daerah	Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya	Belum optimalnya sosialisasi kepada wajib pajak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pemanfaatan potensi potensi pendapatan yang ada.	Keterbatasan SDM pengelola pendapatan dan sarpras pendukung.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Arah kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

3.2.1. Sasaran Strategis Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan fiskal	- Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan dan penganggaran dalam satu database; - Dalam penyusunan anggaran OPD belum mendasarkan pada Analisis Standar Belanja;	- Lemahnya kompetensi SDM perencana anggaran pada OPD; - Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan di OPD	- Regulasi daerah yang cukup kuat - Dukungan kebijakan yang baik; - Empat kali WTP
	a. Meningkatnya tax ratio;			
	b. Terjaganya rasio utang pemerintah;			
	c. Terjaganya defisit anggaran			
2.	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanaan dan cukai	- Waktu yang tersedia untuk penyusunan APBD terlalu pendek; - Proses otorisasi RKA-DPA masih manual sehingga membutuhkan waktu yang lama; - Sering terjadi penggantian Petugas Akuntansi karena mutasi pegawai; - Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya; - Kurangnya kompetensi petugas pengelola pendapatan daerah di seluruh perangkat daerah; - Belum optimalnya penegakan hukum dalam membayar pajak dan retribusi daerah dipengaruhi ketersediaan regulasi yang mengatur sanksi, dan petugas penegakan; - Kurangnya kompetensi petugas pengelola PBB dan BPHTB di seluruh perangkat daerah;	- Rendahnya kemampuan OPD dalam menentukan kode rekening belanja; - Belum tertibnya administrasi Penatausahaan Barang Daerah; - Kurangnya staf pengampu pada Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data; - Belum tersedia SIM penerimaan dan pengeluaran Daerah. - Masih rendahnya kesadaran wajib pajak PBB dan BPHTB dalam melaksanakan kewajibannya; - Belum optimalnya penegakan hukum dalam membayar PBB dan BPHTB dipengaruhi ketersediaan regulasi yang mengatur sanksi, dan petugas penegakan.	
	a. Penerimaan pajak negara yang optimal;			
	b. Penerimaan negara di sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal;			
	c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanaan (customs clearance) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time.			
3.	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara			
	PNBP yang optimal			
4.	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah			
	a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;			
	b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.			
5.	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran			
	a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;			
	b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal			
6.	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan			
	optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.			
7.	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan			
	a. Organisasi yang fit for purpose;			
	b. SDM yang kompetitif;			
	c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;			
	d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian			

3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPPD Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 5 Tahun (renstra) adalah Meningkatkan kontribusi penerimaan pendapatan Asli daerah terhadap APBD dengan indikator kinerja pencapaian tujuan adalah Presentase Peningkatan PAD dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator kinerja pencapaian tujuan adalah Nilai Kepuasan Masyarakat.

3.3.2. Sasaran

Dari tujuan tersebut diatas Bapeda Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya Pajak Daerah, indikator capaian sasaran adalah persentase peningkatan pajak daerah;
2. Meningkatnya Retribusi Daerah, indikator capaian sasaran adalah persentase peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, indikator capaian sasaran adalah Nilai Kepuasan Masyarakat.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, indikator capaian sasaran adalah Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Pajak Daerah, indikator capaian sasaran adalah persentase peningkatan pajak daerah	Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan dan penganggaran dalam satu database;	Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan di OPD	Regulasi daerah yang cukup baik
2	Meningkatnya Retribusi Daerah, indikator capaian sasaran adalah persentase peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain	Dalam penyusunan anggaran OPD belum mendasarkan pada Analisis Standar Belanja;	Belum tertibnya administrasi Penatausahaan Barang Daerah;	Dukungan kebijakan yang baik;
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, indikator capaian sasaran adalah Nilai Kepuasan Masyarakat	Waktu yang tersedia untuk penyusunan APBD terlalu pendek;	Masih rendahnya kesadaran wajib pajak PBB dan BPHTB dalam melaksanakan kewajibannya;	Delapan kali WTP
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, indikator capaian sasaran adalah Nilai Sakip Perangkat Daerah	Proses otorisasi RKA-DPA masih manual sehingga membutuhkan waktu yang lama;	Belum optimalnya penegakan hukum dalam membayar PBB dan BPHTB dipengaruhi ketersediaan regulasi yang mengatur sanksi, dan petugas penegakan;	
		Sering terjadi penggantian Petugas Akuntansi karena mutasi pegawai;		
		Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya;		
		Kurangnya kompetensi petugas pengelola pendapatan daerah di seluruh perangkat daerah;		
		Belum optimalnya penegakan hukum dalam membayar pajak dan retribusi daerah dipengaruhi ketersediaan regulasi yang mengatur sanksi, dan petugas penegakan;		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tidak diatur mengenai rencana struktur tata ruang. Struktur tata ruang dan pola ruang saat ini, berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai RPJMD terkait PAD Provinsi Jawa Tengah adalah secara teori kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat direpresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah termasuk di dalamnya pendapatan dari laba BUMD.

Tabel 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Tujuan Tata Kelola	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan: Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) Sasaran: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	• Belum optimalnya kualitas pelayanan OPD • Belum optimalnya penyerapan anggaran pada semester I • Belum optimalnya kapasitas SDM tenaga akuntansi di masing-masing OPD • Belum optimalnya pengelolaan aset daerah terutama aset tanah Pemkab yang bersertifikat • Belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah terutama pemanfaatan potensi-potensi PAD	• Belum optimalnya kapasitas SDM • Terbatasnya a personel yang mengelola BPPKAD	• Adanya komitmen kepada daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah • Terbangunnya kerjasama yang baik dengan OPD lain

3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua bidang di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Rendahnya penyerapan anggaran oleh Perangkat Daerah terutama pada sampai dengan Triwulan II atau Semester I;
2. Belum optimalnya sistem perencanaan dan penganggaran;
3. Masih rendahnya kompetensi SDM dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sehingga belum optimalnya laporan keuangan SKPD yang disusun secara tepat waktu dan berkualitas;
4. Belum optimalnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah yang berimplikasi pada rendahnya kemandirian keuangan daerah;
5. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah terutama tanah Pemkab yang bersertifikat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu empat tahun kedepan. Rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.

4.1.2. Sasaran

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2023 – 2026.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Tujuan:** Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut adalah:
 - 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Indikator kinerjanya adalah:
 - a) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah.
 - 2) Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, dengan indikator kinerja adalah :

- a) Ketepatan waktu penetapan Perda APBD;
- b) Persentase penyerapan belanja APBD;
- c) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah;
- d) Persentase pertumbuhan PAD.

2. **Tujuan:** Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya kinerja pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan indikator kinerja nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Indikator, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
						2021	2023	2024	2025	2026		
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Predikat	B (62,38)	B (62,50)	B (64,50)	B (66,50)	B (68,50)	B (68,50)	
						A (87,28)	A (87,48)	A (87,68)	A (87,88)	A (87,98)	A (87,98)	
	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	1. Ketepatan waktu penetapan Perda APBD			Tepat atau tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
			Program Pengelolaan Keuangan daerah	Persentase Penyusunan penganggaran	%	100	100	100	100	100	100	
				Kesesuaian program dalam APBD yang ada di dalam RKPD	%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
						2021	2023	2024	2025	2026		
		2. Persentase Penyerapan Belanja APBD			%	94,53	94,62	94,67	94,72	94,77	94,77	
			Program Pengelolaan Keuangan daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
				Persentase serapan dana transfer ke daerah	%	105,9	100	100	100	100	100	
		3. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah			Tepat /tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyusunan laporan BMD	%	100	100	100	100	100	100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
						2021	2023	2024	2025	2026		
				yang tepat waktu Persentase Luas Tanah Pemkab Yang bersertifikat	%	-	43,14	50,72	58,30	65,88	65,88	
		4. Persentase Pertumbuhan PAD			%	31,48	4,19	4,24	4,29	4,34	4,34	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	%	14,12	5	5	5	5	5	
2. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya kinerja pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		Nilai SKM	Predikat	A (87,28)	A (87,48)	A (87,68)	A (87,88)	A (87,98)	A (87,98)	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dengan memperhatikan analisis faktor internal dan eksternal, BPPKAD menetapkan strategi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran peningkatan tertib surat menyurat, kearsipan, administrasi pembayaran gaji pegawai, pembayaran fasilitas air dan listrik;
- b. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur melalui Pemeliharaan rutin dan berkala. Pengadaan secara berkala. Melakukan identifikasi kebutuhan sarpras per bidang;
- c. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan perangkat daerah. Mengirimkan aparatur untuk mengikuti bimtek sesuai kebutuhan, optimalisasi ketersediaan data perencanaan, meningkatkan disiplin pencatatan administrasi keuangan
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur di lingkungan BPPKAD dengan cara mengikutsertakan dalam bimtek internal dan eksternal sesuai kebutuhan, melaksanakan bimbingan mental secara rutin;
- e. Meningkatkan persentase target penyerapan dana per triwulan melalui sosialisasi, pembinaan pengelola keuangan, rapat koordinasi;
- f. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu laporan pelaksanaan APBD sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) melalui peningkatan kualitas SDM secara bertahap, pendampingan intensif pada OPD, pemantauan dan pengawasan kepada OPD;
- h. Meningkatkan kesadaran wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya melalui sosialisasi, pemeriksaan

pajak, pembinaan kepada wajib pajak, dan penegakan hukum;

- i. Meningkatkan kerjasama dengan perangkat daerah pengelola retribusi dalam pengelolaan retribusi dan sumber pendapatan lainnya;
- j. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset melalui inventarisasi aset daerah.

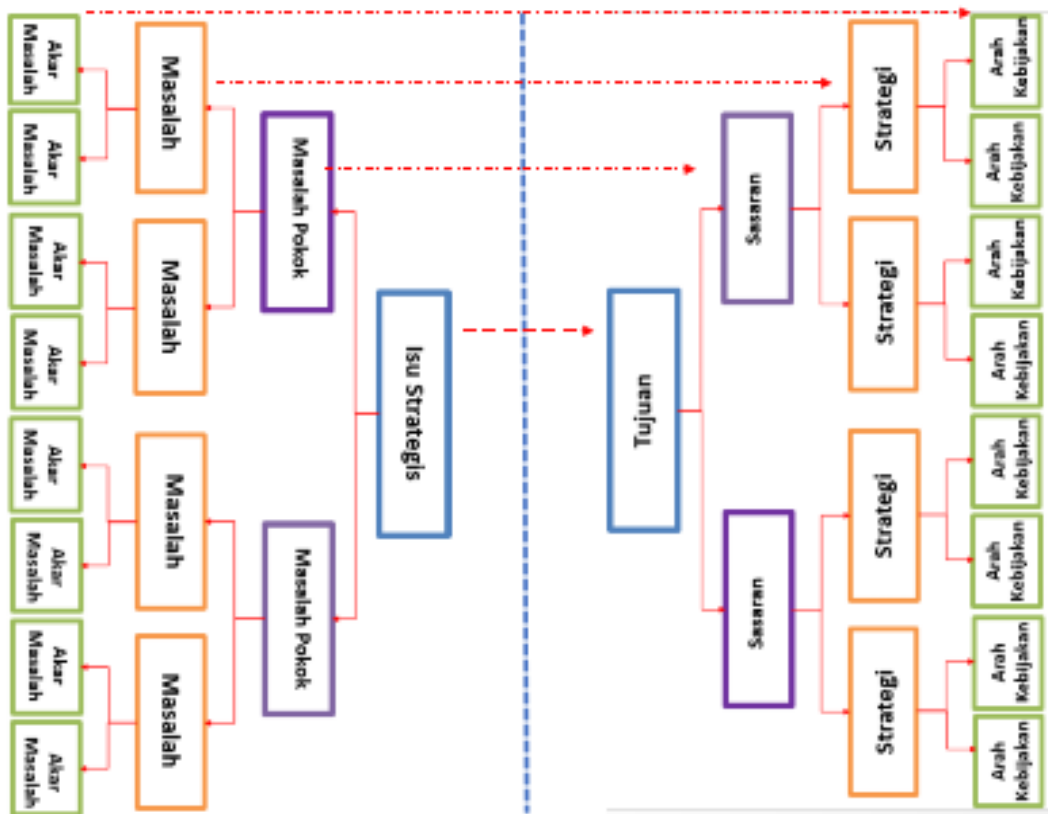
5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran terutama pada pelayanan surat menyurat dan pengarsipan;
- b. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dengan fokus pada sarana dan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat dan OPD lain;
- c. Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan khususnya renstra, renja dan RKA terutama pada penyediaan data perencanaan OPD;
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan OPD terutama pada pelaporan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur terutama di bidang penyuluhan pajak, juru sita, penilai aset, analisis keuangan, pemetaan dan pengukuran PBB, kemampuan pelayanan di front desk;
- f. Meningkatkan ketersediaan aparatur terutama di bidang hukum, IT dan pemeliharaan jaringan, petugas keamanan kantor;
- g. Peningkatan ketepatan penyusunan APBD terutama berkaitan dengan proses penyusunan RKA dan KUA – PPAS;
- h. Peningkatan penyerapan dana sesuai dengan target terutama pada OPD yang belum mampu menyerap dana sesuai target;

- i. Optimalisasi diklat dan bintek yang difokuskan pada keterampilan teknis penatausahaan keuangan, penilai objek pajak dan petugas akuntansi;
- j. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap, pendampingan intensif pada OPD, Pemantauan dan pengawasan kepada OPD dilakukan pada seluruh OPD secara bertahap diprioritaskan pada OPD yang memiliki alokasi relatif besar dan yang memiliki UPT;
- k. Peningkatan pembinaan wajib pajak yang tidak patuh, selanjutnya pemeriksaan, pemberian sanksi denda, penyegehan, dan penyitaan aset wajib pajak;
- l. Optimalisasi penerimaan retribusi difokuskan pada obyek retribusi yang memiliki potensi cukup besar;
- m. Peningkatan ketepatan penyusunan APBD terutama berkaitan dengan proses penyusunan RKA dan KUA dan PPAS;
- n. Peningkatan Penyerapan dana sesuai dengan target terutama pada OPD yang belum mampu menyerap dana sesuai target;
- o. Optimalisasi pengamanan aset daerah terutama pada tanah pemkab bersertifikat; dan kerjasama dengan BPN/ATR.

Strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam *grand fold cascading* berikut:



Gambar 5.1 Grand Fold Cascading BPPKAD Kab. Banjarnegara

Secara rinci strategi dan kebijakan BPPKAD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran terlihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan perangkat daerah mengirimkan aparatur untuk mengikuti bimtek sesuai kebutuhan, optimalisasi ketersediaan data perencanaan, meningkatkan disiplin pencatatan administasi keuangan	1. Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan khususnya renstra, renja dan RKA terutama pada penyediaan data perencanaan OPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan OPD terutama pada pelaporan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
	2. Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	1. Integrasi sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi penganggaran	Peningkatan ketepatan penyusunan APBD terutama berkaitan dengan proses penyusunan RKA dan KUA dan PPAS
		2. Meningkatkan persentase target penyerapan dana per triwulan melalui sosialisasi, pembinaan pengelola keuangan, rapat koordinasi	Peningkatan Penyerapan dana sesuai dengan target terutama pada OPD yang belum mampu menyerap dana sesuai target
		3. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	Optimalisasi diklat dan bintek yang difokuskan pada keterampilan teknis penatausahaan keuangan, penilai objek pajak dan petugas akuntansi
		4. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan pelaksanaan APBD sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) melalui peningkatan kualitas SDM secara bertahap; pendampingan intensif pada OPD, Pemantauan dan pengawasan kepada OPD,	1. Pendampingan intensif pada OPD, Pemantauan dan pengawasan kepada OPD dilakukan pada seluruh PD secara bertahap diprioritaskan pada OPD yang memiliki alokasi relatif besar dan yang memiliki UPT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			2. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap
		5. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset melalui inventarisasi aset daerah	Optimalisasi pengamanan aset daerah terutama pada tanah pemkab bersertifikat; dan kerjasama dengan BPN/ ATR
		6. Meningkatkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajibannya melalui sosialisasi, pemeriksaan pajak, pembinaan kepada wajib pajak, dan penegakan hukum	Peningkatan pembinaan wajib pajak yang tidak patuh, selanjutnya pemeriksaan, pemberian sanksi denda, penyegehan, dan penyitaan aset wajib pajak
		7. Meningkatkan kerjasama dengan perangkat daerah pengelola retribusi dalam pengelolaan retribusi dan sumber pendapatan lainnya	Optimalisasi penerimaan retribusi difokuskan pada obyek retribusi yang memiliki potensi cukup besar
2. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya kinerja pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	1. Meningkatkan pelayanan baik internal maupun eksternal	Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran terutama pada pelayanan surat menyurat dan pengarsipan
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran peningkatan tertib surat menyurat, kearsipan, administrasi pembayaran gaji pegawai, pembayaran fasilitas air, telepon dan listrik.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran terutama pada pelayanan surat menyurat dan pengarsipan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3. Meningkatkan kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur melalui Pemeliharaan rutin dan berkala. Pengadaan secara berkala. Melakukan identifikasi kebutuhan sarpras per bidang.	Peningkatan kualitas dan ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan fokus pada sarana dan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat dan OPD lain.
		4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur di lingkungan BPPKAD mengikutsertakan dalam bimtek internal dan eksternal sesuai kebutuhan, pengadaan pegawai secara Perjanjian kerja Waktu tertentu, Kontrak jangka panjang, bimbingan mental.	1. Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur terutama di bidang Penyuluhan pajak, juru sita, penilai aset, analisis keuangan, pemetaan dan pengukuran PBB, kemampuan pelayanan di front desk.
			2. Meningkatkan ketersediaan Aparatur terutama di bidang hukum, IT, dan pemeliharaan jaringan, petugas keamanan kantor

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun diuraikan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;

- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
 - j. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - e. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - f. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah daerah;
 - h. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - i. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota;
- 5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
- a. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

- **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan 4 sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Standar Harga;
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah;
- c. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- d. Pengamanan Barang Milik Daerah;
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- g. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- h. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

- **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 10 sub kegiatan yaitu:

- a. Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah;
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- k. Penagihan Pajak Daerah;
- l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

6.2 Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut (Tabel 6.1, Tabel 6.2):

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Program BPPKAD Kab. Banjarnegara

No	Program	Indikator Program
1.	Program Pengelolaan Keuangan daerah	a) Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu
		b) Persentase Serapan dana transfer daerah
		c) Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu
		d) Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu
		e) Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak daerah
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023 -2026

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2021	Target Kinerja Program/ Kerangka Pendanaan								TARGET AKHIR RENSTRA
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)		(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat	%	-	43,14%	Rp 905.000.000	50,72%	Rp 905.000.000	58,30%	Rp 905.000.000	65,88%	Rp 905.000.000	65,88%
	01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah pemkab yang disusun	%	100%	100%	Rp 905.000.000	100%	Rp 905.000.000	100%	Rp 905.000.000	100%	Rp 905.000.000	100%
		01Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota	Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	Rp 905.000.000	1 Laporan	Rp 905.000.000	1 Laporan	Rp 905.000.000	1 Laporan	Rp 905.000.000	1 Laporan
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	Rp 32.995.828.824	100	Rp 33.145.545.824	100	Rp 33.145.545.824	100	Rp 33.145.545.824	100
	01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 39.000.000	12 Dokumen	Rp 39.000.000	12 Dokumen	Rp 39.000.000	12 Dokumen	Rp 39.000.000	12 Dokumen
		01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 26.500.000	6 Dokumen	Rp 26.500.000	6 Dokumen	Rp 26.500.000	6 Dokumen	Rp 26.500.000	6 Dokumen
		06Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 12.500.000	6 Dokumen	Rp 12.500.000	6 Dokumen	Rp 12.500.000	6 Dokumen	Rp 12.500.000	6 Dokumen
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	91%	100	Rp 10.775.766.675	100	Rp 10.775.766.675	100	Rp 10.775.766.675	100	Rp 10.775.766.675	100%
		01Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1 Tahun	67 Orang	Rp 10.093.266.875	67 Orang	Rp 10.093.266.875	67 Orang	Rp 10.093.266.875	67 Orang	Rp 10.093.266.875	67 Orang
		03Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah dokumen penatausahaan dan	Dokumen	145 Dokumen	150 Dokumen	Rp 676.250.000	150 Dokumen	Rp 676.250.000	150 Dokumen	Rp 676.250.000	150 Dokumen	Rp 676.250.000	150 Dokumen

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2021	Target Kinerja Program/ Kerangka Pendanaan								TARGET AKHIR RENSTRA
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
			Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	pengujian/verifikasi Keuangan SKPD											
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 6.249.800	4 Dokumen	Rp 6.249.800	4 Dokumen	Rp 6.249.800	4 Dokumen	Rp 6.249.800	4 Dokumen
	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham penatausahaan keuangan	%	0%	100%	Rp 75.000.000	100%	Rp 75.000.000	100%	Rp 75.000.000	100%	Rp 75.000.000	100%
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	0 Orang	21 Orang	Rp 75.000.000	25 Orang	Rp 75.000.000	25 Orang	Rp 75.000.000	25 Orang	Rp 75.000.000	25 Orang
	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	%	100%	100%	Rp 584.000.000	100%	Rp 584.000.000	100%	Rp 584.000.000	100%	Rp 584.000.000	100%
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12 Bulan	12 Bulan	Rp 44.000.000	1 Paket	Rp 44.000.000	1 Paket	Rp 44.000.000	1 Paket	Rp 44.000.000	1 Paket
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12 Bulan	12 Bulan	Rp 540.000.000	1 Paket	Rp 540.000.000	1 Paket	Rp 540.000.000	1 Paket	Rp 540.000.000	1 Paket
	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan jumlah BMD	%	100%	100%	Rp 4.523.283.000	100%	Rp 4.693.000.000	100%	Rp 4.693.000.000	100%	Rp 4.693.000.000	100%
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0 Unit	23 Unit	Rp 3.590.283.000	15 Unit	Rp 3.760.000.000	15 Unit	Rp 3.760.000.000	15 Unit	Rp 3.760.000.000	15 Unit
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	44 Unit	47 Unit	Rp 933.000.000	106 Unit	Rp 933.000.000	106 Unit	Rp 933.000.000	106 Unit	Rp 933.000.000	106 Unit
	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat, jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	%	100%	100%	Rp 16.481.577.249	100%	Rp 16.481.577.249	100%	Rp 16.481.577.249	100%	Rp 16.481.577.249	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2021	Target Kinerja Program/ Kerangka Pendanaan								TARGET AKHIR RENSTRA
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 2.000.000	1 Laporan	Rp 2.000.000	1 Laporan	Rp 2.000.000	1 Laporan	Rp 2.000.000	1 Laporan
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 15.793.628.750	1 Laporan	Rp 15.793.628.750	1 Laporan	Rp 15.793.628.750	1 Laporan	Rp 15.793.628.750	1 Laporan
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	Laporan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 685.948.499	1 Laporan	Rp 685.948.499	1 Laporan	Rp 685.948.499	1 Laporan	Rp 685.948.499	1 Laporan
	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasaran kantor yang terfasilitasi	%	100%	100%	Rp 517.201.900	100%	Rp 497.201.900	100%	Rp 497.201.900	100%	Rp 497.201.900	100%
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Unit	1 Tahun	1 Tahun	Rp 159.940.000	50 Unit	Rp 159.940.000	50 Unit	Rp 159.940.000	50 Unit	Rp 159.940.000	50 Unit
		10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara	Unit	1 Tahun	1 Tahun	Rp 357.261.900	30 Unit	Rp 337.261.900	30 Unit	Rp 337.261.900	30 Unit	Rp 337.261.900	30 Unit
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			- Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu - Persentase serapan dana transfer daerah - Persentase Penyusunan laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu - Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu - Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD	% % % % %	100% 105.9% 100% 100% >90%	100% 100% 100% 100% >90%	Rp 430.378.912.800	100% 100% 100% 100% >90%	Rp 432.655.000.000	100% 100% 100% 100% >90%	Rp 432.655.000.000	100% 100% 100% 100% >90%	Rp 432.655.000.000	100% 100% 100% 100% >90%

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2021	Target Kinerja Program/ Kerangka Pendanaan								TARGET AKHIR RENSTRA	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)			
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
	01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun	%	100%	100%	Rp 899.973.100	100%	Rp 922.973.100	100%	Rp 922.973.100	100%	Rp 922.973.100	100%	
		01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 28.213.600	2 Dokumen	Rp 30.213.600	2 Dokumen	Rp 30.213.600	2 Dokumen	Rp 30.213.600	2 Dokumen
		02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 25.830.000	2 Dokumen	Rp 27.830.000	2 Dokumen	Rp 27.830.000	2 Dokumen	Rp 27.830.000	2 Dokumen
		03	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	44 Berita Acara	44 Berita Acara	Rp 5.020.000	44 Dokumen	Rp 7.020.000	44 Dokumen	Rp 7.020.000	44 Dokumen	Rp 7.020.000	44 Dokumen
		04	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	44 Berita Acara	44 Berita Acara	Rp 5.020.000	44 Dokumen	Rp 7.020.000	44 Dokumen	Rp 7.020.000	44 Dokumen	Rp 7.020.000	44 Dokumen
		05	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen				44 Dokumen	Rp -	44 Dokumen	Rp -	44 Dokumen	Rp -	44 Dokumen
		06	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen				44 Dokumen	Rp -	44 Dokumen	Rp -	44 Dokumen	Rp -	44 Dokumen
		07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	Rp 619.492.500	2 Dokumen	Rp 630.492.500	2 Dokumen	Rp 630.492.500	2 Dokumen	Rp 630.492.500	2 Dokumen
		08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	Rp 76.885.000	2 Dokumen	Rp 78.885.000	2 Dokumen	Rp 78.885.000	2 Dokumen	Rp 78.885.000	2 Dokumen
		09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen				2 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp -	2 Dokumen
		13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	0 Orang	44 OPD	Rp 139.512.000	44 Orang	Rp 141.512.000	44 Orang	Rp 141.512.000	44 Orang	Rp 141.512.000	44 Orang

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2021	Target Kinerja Program/ Kerangka Pendanaan								TARGET AKHIR RENSTRA
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
	02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer	%	100%	100%	Rp 385.365.900	100%	Rp 406.365.900	100%	Rp 406.365.900	100%	Rp 406.365.900	100%
		01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 22.000.000	12 Dokumen	Rp 24.000.000	12 Dokumen	Rp 24.000.000	12 Dokumen	Rp 24.000.000	12 Dokumen
		03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD	Dokumen	44 SKPD	44 SKPD	Rp 41.365.900	44 Dokumen	Rp 43.365.900	44 Dokumen	Rp 43.365.900	44 Dokumen	Rp 43.365.900	44 Dokumen
		05	Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	Rp 349.47 Miliar	7 Dokumen	Rp 22.000.000	7 Dokumen	Rp 24.000.000	7 Dokumen	Rp 24.000.000	7 Dokumen	Rp 24.000.000	7 Dokumen
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	24 Berita Acara	27 Laporan	Rp 175.000.000	27 Laporan	Rp 185.000.000	27 Laporan	Rp 185.000.000	27 Laporan	Rp 185.000.000	27 Laporan
		11	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Orang	44 OPD	44 OPD	Rp 125.000.000	44 Orang	Rp 130.000.000	44 Orang	Rp 130.000.000	44 Orang	Rp 130.000.000	44 Orang

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2021	Target Kinerja Program/ Kerangka Pendanaan								TARGET AKHIR RENSTRA
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
				pemerintah Kabupaten/Kota											
	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan	%	95%	100%	Rp 362.000.000	100%	Rp 447.000.000	100%	Rp 447.000.000	100%	Rp 447.000.000	100%
		01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 45.000.000	12 Laporan	Rp 46.000.000	12 Laporan	Rp 46.000.000	12 Laporan	Rp 46.000.000	12 Laporan
		03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 29.000.000	4 Laporan	Rp 30.000.000	4 Laporan	Rp 30.000.000	4 Laporan	Rp 30.000.000	4 Laporan
		04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Laporan	44 Dokumen	44 Dokumen	Rp 60.000.000	44 Laporan	Rp 61.000.000	44 Laporan	Rp 61.000.000	44 Laporan	Rp 61.000.000	44 Laporan
		05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 216.000.000	1 Dokumen	Rp 217.000.000	1 Dokumen	Rp 217.000.000	1 Dokumen	Rp 217.000.000	1 Dokumen
		07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Dokumen	3 Kasus	1 Dokumen	Rp 12.000.000	1 Dokumen	Rp 13.000.000	1 Dokumen	Rp 13.000.000	1 Dokumen	Rp 13.000.000	1 Dokumen
		08	Penyusunan Analisis Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan	Dokumen				1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2021	Target Kinerja Program/ Kerangka Pendanaan								TARGET AKHIR RENSTRA
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD											
		09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	Rp 15.000.000	1 Dokumen	Rp 15.000.000	1 Dokumen	Rp 15.000.000	1 Dokumen
		10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	Rp 15.000.000	1 Dokumen	Rp 15.000.000	1 Dokumen	Rp 15.000.000	1 Dokumen
		11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen
	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan	%	100%	100%	Rp 428.710.235.000	100%	Rp 430.855.322.200	100%	Rp 430.855.322.200	100%	Rp 430.855.322.200	100%
		02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil analisis investasi pemerintah daerah	Laporan	0 Laporan	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-
		08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 394.812.544.600	1 Laporan	Rp 396.107.631.800	1 Laporan	Rp 396.107.631.800	1 Laporan	Rp 396.107.631.800	1 Laporan
		09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 20.700.000.000	1 Laporan	Rp 21.000.000.000	1 Laporan	Rp 21.000.000.000	1 Laporan	Rp 21.000.000.000	1 Laporan
		10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 13.197.690.400	1 Laporan	Rp 13.747.690.400	1 Laporan	Rp 13.747.690.400	1 Laporan	Rp 13.747.690.400	1 Laporan
	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara	%	100%	100%	Rp 21.338.800	100%	Rp 23.338.800	100%	Rp 23.338.800	100%	Rp 23.338.800	100%
		03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi	Orang	1 Sistem	1 Sistem	Rp 21.338.800	44 Orang	Rp 23.338.800	44 Orang	Rp 23.338.800	44 Orang	Rp 23.338.800	44 Orang

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2021	Target Kinerja Program/ Kerangka Pendanaan								TARGET AKHIR RENSTRA
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
			Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota											
5.02 .03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	%	100%	100%	Rp1.545.048.000	100%	Rp 1.545.048.000	100%	Rp 1.545.048.000	100%	Rp 1.545.048.000	100%
	01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun	%	100%	100%	Rp1.545.048.000	100%	Rp 1.545.048.000	100%	Rp 1.545.048.000	100%	Rp 1.545.048.000	100%
		01	Penyusunan Standard Harga	Jumlah SSH yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 75.000.000	1 Dokumen	Rp 75.000.000	1 Dokumen	Rp 75.000.000	1 Dokumen	Rp 75.000.000	1 Dokumen
		03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen				1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen
		05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan				1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen
		06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan		1 Laporan	Rp 169.717.000	1 Dokumen	Rp 169.717.000	1 Dokumen	Rp 169.717.000	1 Dokumen	Rp 169.717.000	1 Dokumen
		07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	412 Bidang 2 Paket	1 Laporan	Rp 538.205.000	1 Laporan	Rp 463.205.000	1 Laporan	Rp 463.205.000	1 Laporan	Rp 463.205.000	1 Laporan
		09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD	Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	Rp 125.100.000	1 Laporan	Rp 125.100.000	1 Laporan	Rp 125.100.000	1 Laporan	Rp 125.100.000	1 Laporan
		10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,Pem usnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,Pemu snahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		1 Dokumen	Rp 125.000.000	1 Dokumen	Rp 125.000.000	1 Dokumen	Rp 125.000.000	1 Dokumen	Rp 125.000.000	1 Dokumen
		11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 512.026.000	1 Dokumen	Rp 512.026.000	1 Dokumen	Rp 512.026.000	1 Dokumen	Rp 512.026.000	1 Dokumen
5.02 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Persentase Pertumbuhan Pajak	%	14,12%	5%	Rp 3.238.404.600	5%	Rp 3.638.000.000	5%	Rp 3.838.000.000	5%	Rp 4.084.000.000	5%

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2021	Target Kinerja Program/ Kerangka Pendanaan								TARGET AKHIR RENSTRA	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)			
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
			daerah dan Retribusi Daerah												
	01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	14,12%	5%	Rp 3.238.404.600	5%	Rp 3.638.000.000	5%	Rp 3.838.000.000	5%	Rp 4.084.000.000	5%	
		01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen			1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 35.000.000	1 Dokumen	Rp 45.000.000	1 Dokumen	
		02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.	Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	Rp 140.050.000	1 Dokumen	Rp 175.050.000	1 Dokumen	Rp 185.050.000	1 Dokumen	Rp 200.050.000	1 Dokumen
		03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Laporan	0 Laporan	4 Laporan	Rp 184.346.200	4 Laporan	Rp 204.346.200	4 Laporan	Rp 224.346.200	4 Laporan	Rp 234.346.200	4 Laporan
		04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit / Box	1 Dokumen	738 Unit/ Box	Rp 155.491.000	738 Unit/ Box	Rp 180.491.000	738 Unit/ Box	Rp 200.491.000	738 Unit/ Box	Rp 225.491.000	738 Unit/ Box
		05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	14.000 OP	1 Laporan	Rp 206.456.400	1 Laporan	Rp 226.456.400	1 Laporan	Rp 236.456.400	1 Laporan	Rp 246.456.400	1 Laporan
		06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	Rp 706.480.200	1 Laporan	Rp 726.480.200	1 Laporan	Rp 736.480.200	1 Laporan	Rp 756.480.200	1 Laporan
		07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	OP	730.000 SPPT	730.000 OP	Rp 52.877.600	730.000 OP	Rp 72.877.600	730.000OP	Rp 82.877.600	730.000 OP	Rp 92.877.600	730.000 OP
		08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah	Dokumen	2613 WP	1 Dokumen	Rp 60.000.000	1 Dokumen	Rp 80.000.000	1 Dokumen	Rp 90.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen
		09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	535 WP	750 Layanan	Rp 100.000.000	750 Layanan	Rp 120.000.000	750 Layanan	Rp 130.000.000	750 Layanan	Rp 140.000.000	750 Layanan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2021	Target Kinerja Program/ Kerangka Pendanaan								TARGET AKHIR RENSTRA
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
		10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen			1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 60.000.000	1 Dokumen	Rp 80.000.000	1 Dokumen	
		11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	Rp 35.79 Juta	5 Dokumen	Rp 1.358.994.600	5 Dokumen	Rp 1.428.590.000	5 Dokumen	Rp 1.478.590.000	5 Dokumen	Rp 1.524.590.000	5 Dokumen
		13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	Rp 30.81 Miliar	2 Dokumen	Rp 138.809.200	2 Dokumen	Rp 158.809.200	2 Dokumen	Rp 168.809.200	2 Dokumen	Rp 188.809.200	2 Dokumen
		14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	8 OPD	1 Laporan	Rp 134.899.400	1 Laporan	Rp 154.899.400	1 Laporan	Rp 164.899.400	1 Laporan	Rp 184.899.400	1 Laporan
		15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	1 Laporan	Rp 35.000.000	1 Laporan	Rp 45.000.000	1 Laporan	Rp 65.000.000	1 Laporan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara sangat erat kaitannya dengan dokumen RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja BPPKAD sehingga dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPD. Penetapan indikator kinerja BPPKAD bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPD Tahun 2023- 2026.

Indikator kinerja BPPKAD Kabupaten Banjarnegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD tahun 2023-2026

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) Perangkat Daerah	B	B (62,5)	B (64,5)	B (66,5)	B (68,5)	B (68,5)
2.	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Persentase Penyerapan Belanja APBD	94,53	94,62	94,67	94,72	94,77	94,77
4.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5.	Persentase Pertumbuhan PAD	31,48	4,19	4,24	4,29	4,34	4,34
6.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	A	A (87,48)	A (87,68)	A (87,88)	A (87,98)	A (87,98)

Tabel 7.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD tahun 2023-2026 Menurut Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat	-	43.14%	50.72%	58.30%	65.58%	65.58%	
	1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota		Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah Pemkab yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	
	1	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	91%	100%	100%	100%	100%	100%
		1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	66 Orang	66 Orang	66 Orang	67 Orang
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	145 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham penatausahaan keuangan	0%	100%	100%	100%	100%	200%
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0 Orang	21 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	26 Orang
	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100	100)	100)	100	100	101
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	7	Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penambahan jumlah BMD	100%	100%	100%	100%	100%	200%	
		2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit	23 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	
		6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	44 Unit	47 Unit	106 Unit	106 Unit	106 Unit	106 Unit	
	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat, jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	200%	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasaran kantor yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	200%	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	1 Tahun	1 Tahun	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			- Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				- Persentase serapan dana transfer daerah	105.9%	100%	100%	100%	100%	100%
				- Persentase Penyusunan laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				- Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				- Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		3	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	44 Berita Acara	44 Berita Acara	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		4	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	44 Berita Acara	44 Berita Acara	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	
		5	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi			44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	
		6	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi			44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	
		7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
		8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
		9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
		13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	44 OPD	44 Orang	44 Orang	44 Orang	44 Orang	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
		3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD	44 SKPD	44 SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	
		5	Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 349.47 Miliar	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24 Berita Acara	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	44 OPD	44 OPD	44 Orang	44 Orang	44 Orang	44 Orang
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan	95%	100%	100%	100%	100%	100%
		1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan
		5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan	Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota								
		7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	3 Kasus	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan	100%	100%	100%	100%	100%		
		2 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil analisis investasi pemerintah daerah	0 Laporan	-	-	-	-		
		8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Sistem	44 orang	44 Orang	44 Orang	44 Orang	44 Orang	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1 Penyusunan Standard Harga	Jumlah SSH yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		3				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah							
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	2 Paket 1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,Pem usnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen hasil optimalisai penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Persentase Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	14,12%	5%	5%	5%	5%	5%	
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan		Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	14,12%	5%	5%	5%	5%	5%	
		1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1 Dokumen	738 Unit/ Box	738 Unit/ Box	738 Unit/ Box	738 Unit/ Box	738 Unit/ Box
		5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	14.000 OP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	730.000 SPPT	730.000 OP	730.000 OP	730.000OP	730.000 OP	730.000OP
		8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah	2613 WP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	535 WP	750 Layanan	750 Layanan	750 Layanan	750 Layanan	750 Layanan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Rp 35.79 Juta	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
		13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Rp 30.81 Miliar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
		14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 OPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

BAB VIII PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara wajib berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “**Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian**” dapat tercapai.

Banjarnegara, 2022

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banjarnegara



DWI SURYANTO, S.Sos. M.Si

Pemuda Utama Muda

NIP. 19660518 1987091 002



BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

*JALAN JENDRAL AHMAD YANI NO. 3,
KUTABANJARNEGARA, BANJARNEGARA
(0286) 591081 / bppkad@banjarnegarakab.go.id
bppkad.banjarnegarakab.go.id*